



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 026/Pid.Sus/2014/PN.RHL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : WAGIMIN Alias GIMIN Bin
ABDUL RAHMAN ;
Tempat lahir : Rantau Prapat (Sumut) ;
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun / 17 September 1955 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Karya RT. 01 RW. 01
Kepenghuluan Teluk Pulau,
Kecamatan Pasir Limau Kapas,
Kabupaten Rokan Hilir ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wirasasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan perincian penahanan sebagai berikut : -----

1. Penyidik tanggal 27 Oktober 2013 No.Pol.SP.Han/84/X/2013/Riskrim, sejak tanggal 27 Oktober 2013 s/d tanggal 15 Nopember 2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 12 Nopember 2013 Nomor : SPP-290/TPUL/N.4.19/Epp.2/11/2013 sejak tanggal 16 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013 ; -----
3. Penuntut Umum tanggal 24 Desember 2013 Nomor : PRINT - 2915/ N.4.19/ / Ep.1/12/2013 sejak tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Januari 2014 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 10 Januari 2014 Nomor : 027/ Pen.Pid.HK/2014/PN.RHL. sejak tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2014 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 30 Januari 2014 Nomor : 027/Pen.Pid.HK/2014/PN.RHL. sejak tanggal 09 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 09 April 2014 ; -----

Terdakwa di awal persidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Sdri. FITRIANI, SH. Advokat dan Pembela Hukum dari Kantor Bantuan Hukum Ananda yang beralamat di Jalan Utama Kelurahan Bagan Barat, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 54/SK/II/LBHA/2014 tertanggal 20 Pebruari 2014 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah menetapkan hari sidang ; -----

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini ; -----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan Terdakwa WAGIMIN Alias GIMIN Bin ABDUL RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAGIMIN Alias GIMIN Bin ABDUL RAHMAN dengan pidana penjara selama : 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000, 00 (delapan ratus juta rupiah), apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana subsidair selama 6 (enam) bulan pidana penjara ; -----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu ; -----
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan : 1 (satu) set diduga sebagai alat penghisap sabu-sabu (Bong), 5 (lima) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya diberi jarum, 1 (satu) buah katembat warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang tutupnya warna biru; -----

Di rampas untuk dimusnahkan ; -----

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, 00 (lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dipersidangan telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali akan perbuatannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum mengajukan Replik / Tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik / Tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut, maka selanjutnya Terdakwa mengajukan tanggapan (Duplik) secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa / Penuntut umum dengan Dakwaan Alternatif, tertanggal 24 Desember 2013, yakni sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa WAGIMIN alias GIMIN Bin ABDUL RAHMAN pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2013 di Jalan Karya Kepenghuluan Teluk Pulau Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di dalam rumah Terdakwa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, " yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", adapun perbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu -Sabu dari Saksi AISU alias ASU Bin ASENS (dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp. 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) lalu setelah Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibawa oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa dimana Narkotika jenis sabu-sabu akan digunakan Terdakwa, namun belum sempat digunakan oleh Terdakwa sekitar jam 13.00 wib para saksi penangkap yakni Saksi NESTOR H NABABAN, Saksi OLOAN RICARDO SIANIPAR, Saksi HERU SUSANTO mendatangi rumah Terdakwa lalu para saksi penangkap melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan : 1 (satu) set diduga sebagai alat penghisap sabu-sabu (Bong), 5 (lima) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya diberi jarum, 1 (satu) buah katembat warna putih, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang tutupnya warna biru selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Panipahan untuk pengusutan lebih lanjut ; -----

Bahwa perbuatan WAGIMIN alias GIMIN Bin ABDUL RAHMAN yang telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada izin dari Menteri Kesehatan RI atau Pejabat lain yang berwenang untuk itu atau tidak ada hubungannya dengan penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan yang diselenggarakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah atau kepentingan yang sah atau diperolehnya dari orang yang tidak berwenang untuk itu ; -----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika N0. LAB. 7293/NNF/2013 tanggal 31 Oktober 2013 menerangkan bahwa Kristal warna putih dengan berat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram yang dibuat oleh ZULNI ERMA NRP.60051008 Jabatan Kasibbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan SUPIYANI, S,Si NIP. 19801023 200801 2 001 Jabatan Pemeriksa Forensik Pertama pada Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan kesimpulan sebagai berikut :

Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik tersangka atas nama WAGIMIN alias GIMIN Bin ABDUL RAHMAN adalah positif metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia N0. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Perbuatan Terdakwa WAGIMIN alias GIMIN Bin ABDUL RAHMAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI N0. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa WAGIMIN alias GIMIN Bin ABDUL RAHMAN pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di dalam tahun 2013 di Jalan Karya Kepenghuluan Teluk Pulau Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di dalam rumah Terdakwa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri", adapun perbuatan ia Terdakwa dilakukan dengan cara :

-
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibawa oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa dimana Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara mempersiapkan lebih dulu barang berupa : 1 (satu) set diduga sebagai alat penghisap sabu-sabu (Bong), 5 (lima) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya diberi jarum, 1 (satu) buah katembat warna putih, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang tutupnya warna biru, setelah itu Terdakwa WAGIMIN alias GIMIN Bin ABDUL RAHMAN dengan menggunakan mancis warna kuning kemudian setelah keluar asap Terdakwa WAGIMIN alias GIMIN Bin ABDUL RAHMAN merasakan badan menjadi tenang an menjadi bersemangat ; -----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika N0. LAB. 7293/NNF/2013 tanggal 31 Oktober 2013 menerangkan bahwa Kristal warna putih dengan berat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram yang dibuat oleh ZULNI ERMA NRP.60051008 Jabatan Kasibbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan SUPIYANI, S,Si NIP. 19801023 200801 2 001 Jabatan Pemeriksa Forensik Pertama pada Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan, Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Tersangka WAGIMIN alias GIMIN Bin ABDUL RAHMAN adalah :

-
1. Barang Bukti A tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi persyaratan teknis laboratoris sesuai dengan Perkap 10 Tahun 2009 yaitu Pasal 62 ayat 2.c yaitu volume serum darah diterima Labforcab Medan 2 ml ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang Bukti B adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia N0. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Perbuatan Terdakwa WAGIMIN alias GIMIN Bin ABDUL RAHMAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI N0.

35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengerti maksud surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi / keberatan atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari dakwaannya tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan : 1 (satu) set diduga sebagai alat penghisap sabu-sabu (Bong), 5 (lima) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya diberi jarum, 1 (satu) buah katembat warna putih, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang tutupnya warna biru;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Jaksa Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut cara agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut : --

1. SAKSI HERU SUSANTO :

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi NESTOR H NABABAN dan Sdr. OLOAN RICARDO SIANIPAR pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekitar jam 13.30 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Karya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep. Teluk Pulau Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir tepatnya di Kantor

Pemuda Pancasila yang juga sebagai tempat tinggal Terdakwa ;

- Bahwa sebelumnya sekitar jam 12.00 Wib saksi mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya melalui HP, yang memberitahu kalau di Kantor PP Kec. Pasir Limau Kapas tersebut ada yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, setelah itu saksi memberitahukan kepada Kapolsek Panipahan diperintahkan untuk mengecek kebenaran tersebut ;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Saksi NESTOR H NABABAN dan Sdr. OLOAN RICARDO SIANIPAR langsung menuju ketempat tersebut dan menemui Pak RT dan langsung kami bersama menuju rumah Terdakwa, dan setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung masuk kamar dan saksi bersama teman-temannya langsung mengejar Terdakwa kekamarnya dan langsung menangkap Terdakwa ;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang memegang plastik warna hitam dan setelah dibuka ternyata sabu-sabu dan peralatan untuk menghisap sabu-sabu tersebut ; -----

- Bahwa Terdakwa mengakui kalau sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli kepada Sdr. AISU Als ASU Bin ASENS (berkas terpisah) seharga Rp. 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota lainnya langsung menuju ke rumah Sdr. AISU Als ASU Bin ASENS dan disana kami temui juga sabu-sabu ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. AISU dibawa ke kantor Polsek Panipahan guna pemeriksaan lebih lanjut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan tes urine hasilnya Terdakwa positif sebagai pemakai, dan Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan : 1 (satu) set diduga sebagai alat penghisap sabu-sabu (Bong), 5 (lima) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya diberi jarum, 1 (satu) buah ketembat warna putih, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang tutupnya warna biru dibenarkan oleh saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ; -----

2. SAKSI NESTOR H NABABAN :

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi HERU SUSANTO dan Sdr. OLOAN RICARDO SIANIPAR pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekitar jam 13.30 WIB telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Karya Kep. Teluk Pulau Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir tepatnya di Kantor Pemuda Pancasila yang juga sebagai tempat tinggal Terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya sekitar jam 12.00 Wib Saksi HERU SUSANTO mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya melalui HP, yang memberitahu kalau di Kantor PP Kec. Pasir Limau Kapas tersebut ada yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika, setelah diberitahukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapolsek Panipahan diperintahkan Kami bertiga untuk mengecek kebenaran tersebut ; -----

- Bahwa selanjutnya saksi bersama Saksi HERU SUSANTO dan Sdr. OLOAN RICARDO SIANIPAR langsung menuju tempat tersebut dan menemui Pak RT dan langsung kami bersama menuju rumah Terdakwa, dan setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung masuk kamar dan saksi bersama teman-temannya langsung mengejar Terdakwa kekamarnya dan langsung menangkap Terdakwa ;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang memegang plastik warna hitam dan setelah dibuka ternyata sabu-sabu dan peralatan untuk menghisap sabu-sabu tersebut ; -----
- Bahwa Terdakwa mengakui kalau sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli kepada Sdr. AISU Als ASU Bin ASENS (berkas terpisah) seharga Rp. 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa selanjutnya saksi bersama anggota lainnya langsung menuju ke rumah Sdr. AISU Als ASU Bin ASENS dan disana kami temui juga sabu-sabu ; -----
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. AISU dibawa ke kantor Polsek Panipahan guna pemeriksaan lebih lanjut ; -----
- Bahwa setelah dilakukan tes urine hasilnya Terdakwa positif sebagai pemakai, dan Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk membeli atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ; -----
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan : 1 (satu) set diduga sebagai alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghisap sabu-sabu (Bong), 5 (lima) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya diberi jarum, 1 (satu) buah ketembat warna putih, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang tutupnya warna biru dibenarkan oleh saksi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ; -----

3. SAKSI AISU Als ASU Bin ASENS :

- Bahwa saksi pernah menjual sabu-sabu kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekitar jam 10.00 Wib bertempat dirumahnya dengan harga Rp. 100.000, 00 (seratus ribu rupiah) ; -----
- Bahwa sebelumnya pada Kamis tanggal 16 Oktober 2013 sekitar jam 22.00 Wib saksi mendapat sabu-sabu tersebut dari Sdr. KOLE (DPO) di Panipahan sebanyak ½ Jie dengan cara membeli seharga Rp. 700.000, 00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk dipakai sendiri dan sebagian dijual kepada Terdakwa karena memerlukan sabu-sabu tersebut ; -----
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Terdakwa kurang lebih 300 (tiga ratus) meter, sehingga setelah Terdakwa ditangkap saksi juga ikut ditangkap oleh Anggota Polsek Panipahan ; -----
- Bahwa keuntungan saksi apabila dapat menjual habis sabu-sabu sebanyak 1 ½ (satu setengah) Jie sebesar Rp. 250.000, 00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saksi dalam menjual sabu-sabu tersebut tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah pula didengar keterangan Terdakwa WAGIMIN Als GIMIN Bin ABDUL RAHMAN yang telah memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Panipahan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekitar jam 13.00 Wib di rumahnya di Jalan Karya Kep. Teluk Pulau Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir karena memakai Narkotika jenis sabu-sabu ; -----

- Bahwa awalnya Terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dari Sdr. AISU (berkas terpisah) dengan harga Rp. 100.000, 00 (seratus ribu rupiah), dan setelah mendapat sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan yang rencananya mau dihisap bersama-sama dengan Tamu (teman) Terdakwa yang akan datang ke rumah Terdakwa ; -----

- Bahwa sebelum sabu-sabu sempat digunakan Terdakwa datang Polisi ke rumah Terdakwa dan menggeledah rumah Terdakwa dan ditemukan sabu-sabu tersebut ; -----

- Bahwa setelah ditangkap lalu Terdakwa dibawa ke rumah Sdr. AISU yang kemudian juga ditemukan sabu-sabu setelah itu kami berdua di bawa ke Kantor Polisi ; -----

- Bahwa sabu-sabu tersebut hanya Terdakwa untuk dipakai sendiri, dan Terdakwa sebagai Ketua Pemuda Pancasila setempat sehingga rumah Terdakwa juga sebagai Kantor Pemuda Pancasila ; -----

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut ; -----

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali akan perbuatannya tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan : 1 (satu) set diduga sebagai alat penghisap sabu-sabu (Bong), 5 (lima) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya diberi jarum, 1 (satu) buah ketembat warna putih, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang tutupnya warna biru
- dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba N0. LAB. : 7293/NNF/2013, tertanggal 31 Oktober 2013 terhadap barang bukti dari Terdakwa dengan kesimpulan : -----

Dari hasil analisis tersebut pada BAB III, Kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa Barang bukti yang dianalisis milik Tersangka atas nama WAGIMIN Alias GIMIN Bin ABDUL RAHMAN adalah benar mengandung kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) no urut 61 (enam satu) Lampiran UURI N0. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya dilihat dari segi hubungan dan penyesuaiannya maupun alat-alat bukti tersebut, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekitar jam 13.30 WIB bertempat dirumahnya di Jalan Karya Kep. Teluk Pulau Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi HERU SUSANTO dan Saksi NESTOR H NABABAN dan Sdr. OLOAN RICARDO SIANIPAR selaku Anggota Polesk Panipahan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak yang berwajib dikarenakan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu, yang baru saja diperoleh dari Saksi AISU alias ASU Bin ASENS (berkas terpisah) yang berjarak 300 (tiga ratus) meter dari rumah Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut di rumah Saksi AISU alias ASU Bin ASENS pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekitar jam 10.00 Wib dengan cara membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 100.000, 00 (seratus rupiah) ; -----
- Bahwa setelah mendapat sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan yang rencananya mau dihisap bersama-sama dengan Tamu (teman) Terdakwa yang akan datang ke rumah Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin / tanpa hak untuk membeli, menerima, mengedarkan atau menggunakan sabu-sabu tersebut yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut ; -----
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan barang bukti yang ada ditangan Terdakwa, dan sesuai hasil No. Lab : 7293/NNF/2013, tertanggal 31 Oktober 2013 benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali akan perbuatannya tersebut ; -----
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan : 1 (satu) set diduga sebagai alat penghisap sabu-sabu (Bong), 5 (lima) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet yang ujungnya diberi jarum, 1 (satu) buah ketembat warna putih, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang tutupnya warna biru dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah di dakwa melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Setiap Orang ; -----
2. Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan unsur-unsur tersebut diatas satu persatu secara Yuridis, apakah telah sesuai dan sejalan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan atau tidak terhadap perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian : "Setiap Orang" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama orang lain yang telah di dakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa setiap orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum adalah bernama WAGIMIN Alias GIMIN Bin ABDUL RAHMAN dan ternyata Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas Terdakwa sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi “ERROR IN PERSONA”. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan ternyata juga benar bahwa Terdakwa adalah merupakan Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada diri Terdakwa tiada alasan pemaaf maupun pembeda menurut hukum yang dapat menghapuskan pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur ke 1. yakni : “Setiap Orang” telah dapat terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 2, yakni : “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, bahwa sesuai dengan fakta yang diperoleh dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa serta bukti surat Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor Lab. : 7293/NNF/2013, bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekitar jam 13.30 WIB bertempat dirumahnya di Jalan Karya Kep. Teluk Pulau Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi HERU SUSANTO dan Saksi NESTOR H NABABAN dan Sdr. OLOAN RICARDO SIANIPAR selaku Anggota Polesk Panipahan. Bahwa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap pihak yang berwajib dikarenakan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu-sabu, yang baru saja diperoleh dari Saksi AISU alias ASU Bin ASENS (berkas terpisah) yang berjarak 300 (tiga ratus) meter dari rumah Terdakwa. Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut di rumah Saksi AISU alias ASU Bin ASENS pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2013 sekitar jam 10.00 Wib dengan cara membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 100.000, 00 (seratus rupiah). Bahwa setelah mendapat sabu-sabu tersebut Terdakwa simpan yang rencananya mau dihisap bersama-sama dengan Tamu (teman) Terdakwa yang akan datang ke rumah Terdakwa. Bahwa Terdakwa telah membeli dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut, dimana Terdakwa tidak boleh menggunakan narkotika tersebut secara bebas, kecuali bila memperoleh ijin dari Pemerintah dan itupun hanya digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan / penelitian, selain itu juga Undang-undang melarang bagi siapapun untuk memakai secara bebas, maka Terdakwa yang telah membeli dan menguasai dan menggunakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta dipersidangan adalah perbuatan melanggar hukum, dan Terdakwa membeli, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua diatas telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dikarenakan ternyata seluruh unsur-unsur dari pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dapat terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Alternatif Kesatu dari Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dari Pledoi Terdakwa tersebut diatas yang mohon keringanan hukuman atas tuntutan dari Jaksa Penuntut umum tersebut, maka pledoi dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak diketemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka kepadanya haruslah dijatuhi hukuman ; -----

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a quo ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang dijalani, maka adalah tepat Terdakwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, tetap berada dalam tahanan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah disita secara sah maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ; -----
- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali atas perbuatannya ; -----
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa WAGIMIN Als GIMIN Bin ABDUL RAHMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ; -----
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WAGIMIN Alias GIMIN Bin ABDUL RAHMAN dengan pidana penjara selama : 4 (empat.) Tahun ; ---
- 3 Menghukum pula terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000, 00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga.) bulan ; -----
- 4 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- 5 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- 6 Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu ; -----
- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang berisikan : 1 (satu) set diduga sebagai alat penghisap sabu-sabu (Bong), 5 (lima) buah pipet warna putih, 1 (satu) buah pipet yang ujungnya diberi jarum, 1 (satu) buah katembat warna putih, 1 (satu) buah mancis warna kuning, 1 (satu) buah botol plastik warna putih yang tutupnya warna biru; -----

Di rampas untuk dimusnahkan ; -----

7 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari : KAMIS, tanggal 13 Maret 2013, oleh kami : H. WADJI PRAMONO, SH., MH., selaku Hakim Ketua Majelis DEWI HESTY INDRIA, SH., MH. dan ANDRY ESWIN S.O, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh TRISNAWATI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh HIRAS, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi serta dihadiri pula oleh Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



1 DEWI HESTY INDRIA, SH., MH.
MH.

H. WADJI PRAMONO, SH.,

2. ANDRY ESWIN S.O, SH., MH.

Panitera Pengganti,

TRISNAWATI.